

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID.SUS/2022/PN BTM)**

**OEMYX WYNN TRATABOFA HUTASOIT, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM**

oemyxw15@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

**Abstract:** *As a developing country, Indonesia has become one of the targets as a place to produce and distribute narcotics, which until now the amount of drug abuse in Indonesia has been very high, including the cases experienced by defendants in narcotics crimes in the criminal case against perpetrators of criminal narcotics abusers I. The main problem is How to Punishment Against Narcotics Abusers Group I and Judge's Considerations Against Narcotics Offenders. This research is a normative research based on Decision No. 132/PID.SUS/2022/PN. Btm. Data analysis was carried out qualitatively and conclusions were drawn using deductive logic, based on the analysis that had been carried out on Convicts of Class I Narcotics Abusers that the defendant's actions fulfilled the elements of Article 127 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009, in imposing a sentence against perpetrators of Narcotics or Narcotics Abuse for themselves, the judge must pay attention to SEMA No. 4 of 2010 in the imposition of sanctions for the actions of Jefri Sagita bin Imron, namely providing Rehabilitation sanctions as one of the efforts to prosecute perpetrators who are victims of Narcotics abuse and not impose prison sentences.*

**Keywords:** *Crime of Narcotics Abuse*

**Abstrak:** Sebagai sebuah negara yang sedang dalam tahap pembangunan dan pertumbuhan, Indonesia telah berhasil menunjukkan kemajuan dan prestasinya dalam berbagai aspek, tetapi dengan kemajuan itu juga menjadikan tujuan produksi dan peredaran narkoba, dan Indonesia secara historis memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi, termasuk kasus-kasus di mana tersangka pelanggaran narkoba terlibat dalam proses pidana. Pecandu narkoba I. Pokok permasalahan adalah Bagaimana Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Gol. I dan Pertimbangan Hakim kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Studi ini ialah penelitian normatif sesuai Putusan No. 132/PID.SUS/2022/PN. Btm. Data dianalisis secara kualitatif dan dengan menggunakan logika deduktif berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pecandu narkoba golongan I disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa penuh syarat Pasal 127 Ayat 1 UU No. 35 Th. 2009. Guna jatuhkan sanksi pada narkoba atau pecandu narkoba, hakim harus perhatikan SEMA No. 4 Th. 2010 yang mensyaratkan sanksi atas perbuatan Jefri Sagita bin Imron, d korban ketergantungan narkoba dan tidak menjatuhkan sanksi hukuman penjara.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika

### **A. Pendahuluan**

Istilah narkoba mulai dikenal masyarakat luas sekitar tahun 1998 yang disebabkan banyaknya pemakai atau penggunaan barang termasuk narkoba dan obat adiktif ilegal. Maka dari itu, untuk mempermudah masyarakat menyebutkan barang yang dilarang termasuk narkoba dan obat adiktif ilegal, maka kata dilarang narkoba dan obat adiktif disingkat menjadi narkoba. Sekarang, banyak orang yang akrab dengan istilah ini. Tapi tidak semua dari mereka tahu maksud dari narkoba tersebut. Apa nama obatnya. Selain itu, banyak orang yang tidak tahu apa itu narkoba, maklum barang tersebut merupakan barang yang terlarang di masyarakat. Bahaya penggunaan narkoba memiliki dampak yang besar yaitu dampaknya bagi bangsa kita, karena jika terjadi penyalahgunaan narkoba di masyarakat yang sangat luas, maka bangsa ini akan sakit sebagai sebuah bangsa. Jika itu terjadi, negara kita akan menjadi rapuh dari dalam ke luar, seiring dengan turunnya ketahanan nasional. Tentu saja, ini bukan yang diharapkan (Suparmono, 2001).

Narkoba bisa akan menjadi berbahaya jika disalahgunakan atau penggunaannya tidak mengikuti standar kesehatan yang telah ditetapkan, apalagi jika disertai dengan aktivitas peredaran secara sembunyi-sembunyi, akan berdampak pada masyarakat pada umumnya dan generasi muda tertentu. Yang lebih ditakuti adalah dapat menimbulkan ancaman bagi hidup bangsa dan negara suatu bangsa dan merusak nilai-nilai etika dan moral serta budaya bangsa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi moral dan mentalitas generasi muda menjadi generasi penerus bangsa (Rifai, 2014). Penyalahgunaan, perdagangan, dan peredaran zat berbahaya seperti narkoba telah menjadi masalah serius yang menjadi perhatian tanto secara nasional maupun internasional. Jenis kejahatan ini dipengaruhi oleh kelompok kriminal terorganisir dan melibatkan sistem kompleks yang berdampak pada Ketahanan Nasional sebuah negara. Tidak hanya mempengaruhi satu lapisan masyarakat, namun penyalahgunaan narkoba telah merambah ke berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat dari kelas ekonomi bawah sampai kelas menengah atas. Namun yang memprihatinkan adalah penyalahgunaan tersebut cenderung meningkat di antara lapisan usia produktif. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menghadapi masalah besar dalam peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang makin naik tiap tahun (Kompas, 2023).

Penggunaan narkoba oleh generasi muda dan remaja, saat ini sangat mengkhawatirkan karena intensitas penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini, semakin tinggi dan juga dapat membahayakan. Kepolisian diharapkan selalu inten dalam melakukan operasi pembersihan penyalahgunaan narkoba secara besar-besaran, dengan sasaran berbagai masyarakat sehingga kepolisian, akan mencapai hasil yang optimal, setidaknya untuk membatasi penyebaran penyalahgunaan. Nampaknya, fenomena narkoba adalah sesuatu yang sangat ambisius dan harus segera dihentikan dan bersama-sama diatasi. Ini memanglah sangat penting karena penggunaan narkoba buka saja berefek buruk pada kesehatan diri sendiri, tapi pada orang di sekitar kita. Maka, perlu adanya perkuat kesadaran akan bahaya narkoba untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Narkotika adalah zat atau obat yang bisa menjadikan penggunaannya menjadi kecanduan, terjadinya penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan pemakai. maka dari itu bila penyalahgunaan narkotika atau pemakaian narkotika tidak berdasarkan standar kehati-hatian, bisa merugikan seluruh masyarakat serta dapat menurunkan etika budaya yang pada akhirnya akan menurunkan ketahanan negara. Mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba adalah narapidana khusus yang juga membutuhkan perlakuan khusus. Perawatan khusus ini biasanya berupa perawatan obat-obatan yang ditujukan guna hilangkan serta hentikan keinginan guna menggunakan obat-obatan serta menggantinya dengan perilaku konstruktif lainnya. Perawatan atau pelatihan yang benar bagi para pelanggar narkoba di penjara menghemat anggaran negara serta kurangi kejahatan di masyarakat. Ini adalah kutipan dari laporan penelitian dari *National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA)* Universitas Columbia.

Laporan itu menemukan penyalahgunaan obat-obatan (serta alkohol) berdampak signifikan pada tingkat kejahatan di masyarakat. Untuk mendapatkan narkoba, pecandu narkoba biasanya melakukan kejahatan lain, seperti pencurian dan kejahatan properti lainnya. Pendidikan yang memadai bagi para terpidana kasus narkoba juga memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kejahatan di masyarakat. Selain itu, pembebasan pelaku narkoba tanpa penyuluhan yang tepat memperkuat pasar narkotika dan obat-obatan terlarang serta menguntungkan pemasok (pedagang) mereka. Penjara adalah tempat di mana narapidana narkoba dilatih guna jadi warga negara yang baik yang lalu diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Ada berbagai jenis penjara: penjara umum, penjara wanita dan penjara anak-anak. Ketiga lapis tersebut memiliki kegiatan dan program yang berbeda. Narapidana memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dilindungi. Hak laki-laki, perempuan dan anak-anak berbeda. Dalam hal ini, setiap napi harus memiliki sesuatu untuk diproduksi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Pembahasan penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu, jurisprudensi doktrinal, juga dikenal sebagai kepustakawanan atau penelitian dokumenter.

Karena penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, maka penelitian ini cenderung terfokus pada data kepustakaan sekunder (Supoyono, 2012). Data tidak diperoleh langsung dari sumbernya juga melalui penelusuran pustaka, diantaranya: a) Bahan hukum primer, bahan hukum dari aturan hukum mengikat; dan b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memperjelas bahan primer, misal: Buku, Artikel dan tulisan ilmiah hukum mengenai objek penelitian. Sedangkan Bahan Hukum Tersier, khususnya dokumen hukum akan memberi pedoman tentang dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder dari kamus hukum, berita, majalah, surat kabar dan internet.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pidana Pribadi Yang Mengajukan Tugas Narkoba Kelas I Memutuskan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN. BTM

**Posisi Kasus.** Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I adalah perbuatan menentang hukum, baik sengaja atau tidak, oleh orang yang perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan serta diancam dengan UU. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perkara yang ditangani penulis menyangkut Tindak Pidana Narkotika Kelompok I Putusan Studi Kasus No. 132/Pid.Sus/2022/PN.Btm, yang dakwaannya tersusun pada surat dakwaan: Melanggar Pasal 114(1) RI sama dengan Pasal 132(1) RI. 35/2009 tentang narkotika. Awal kejadian pada hari Rabu, 12 Januari 2022 pukul 21.00 WIB atau selambat-lambatnya bulan Januari 2022 terdakwa berada di Baloi Persero Blok A1 No.1 Rt. 002 Rw. 001 Baloi Indah Kec. Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam turut serta lakukan percobaan tindak pidana mengenai narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau menentang hukum dengan tawarkan guna dijual, dijual, dibeli atau bertindak sebagai perantara jual beli, barter, penyerahan dan penerimaan obat Golongan I berupa tumbuhan. Bahwa terdakwa bersama saksi PADILLA Bin SULAIMAN dan saksi SLAMET RYADI Bin BEJO (terdakwa terpisah) pada Rabu, 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau selambat-lambatnya pada bulan Januari 2022 di Baloi Persero Blok A1 No.1 R. 002 Rw. 001 Baloi Indah Kec. Lubuk Baja - Kota Batam atau di sekitar wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa perkara itu dan memutuskan ikut serta dalam percobaan atau persekongkolan guna lakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan narkotika prekursor tanpa Hak untuk turut serta atau berkeberatan menanam, memelihara, menyimpan, memasok obat golongan I berupa tumbuhan.

Terdakwa bersama saksi PADILLA Bin SULAIMAN dan saksi SLAMET RYADI Bin BEJO tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang bertugas menawarkan, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara pada jual beli, penukaran atau penyerahan narkotika Kelas I. Berdasarkan analisa penulis, terdakwa membuat perjanjian bersama saksi PADILLA Bin SULAIMAN dan saksi SLAMET RYADI Bin BEJO untuk menawarkan, menjual, menjual, membeli, menerima dan bertindak sebagai perantara dalam jual beli, penukaran atau Pengalihan yang terjadi obat golongan I.

**Dakwaan.** Dalam bentuk penuntutan alternatif, rumusnya sama dengan dakwaan sekunder, yaitu didakwakan beberapa tindak pidana, tetapi sebenarnya hanya dakwaan yang dimaksudkan saja yang harus dibuktikan. Oleh karena itu, tergantung pada peradilan untuk memutuskan kegiatan apa yang dianggap terbukti di pengadilan, tanpa mengacu pada urutan pelanggaran yang dituduhkan. Sementara JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, majelis hakim yang mempertimbangkan fakta hukum di atas langsung mengembalikan dakwaan alternatif ketiga berdasarkan Pasal 127 (1) (a) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang komponen-komponennya yakni: 1) Penjahat apa pun; dan 2) Gunakan hanya narkotika gol. I.

**Tuntutan Penuntut Umum.** Pengaduan jaksa adalah permintaan yang dibuat oleh jaksa kepada pengadilan selama penyelidikan kasus. Menimbang tuntutan penuntut umum pada perkara nomor pendaftaran 132/Pid.Sus/2022/PN.Btm, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam terutama diundang guna periksa dan memutus perkara tersebut, dengan pokok putusan: a) Membuktikan terdakwa JEFRI SAGITA Bin IMRO bersalah melakukan tindak

pidana “Berusaha atau berkonspirasi lakukan tindak pidana Narkotika dan Pelanggaran Pemberitaan Narkotika tanpa hak atau undang-undang menanam, menyimpan, menyimpan, menguasai atau menawarkan Narkoba Gol. I”. Sebagai terdakwa yang didakwakan dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 111 Ayat 1, sudah ada pelanggaran Pasal 132 Ayat 1 (dalam dakwaan kedua kejaksaan); b) Menghukum terdakwa JEFRI SAGITA Bin IMRON dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi pada saat penangkapan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000 (miliar) -Putri 6 bulan penjara; dan c) Terdakwa harus membayar biaya perkara Rp. 5000 (Lima ribu rupiah).

**Pembelaan Penasehat Hukum.** Sesudah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2022 dan permohonan lisan dengan pokok Terdakwa mengakui serta sesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman. Sesudah tanggapan Penuntut Umum pada pembelaan lisan maupun permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dengan lisan di persidangan yang pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan awal dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya.

**Analisa Hukum.** Tuduhan merupakan perbuatan yang menempati posisi penting pada tahap penyelesaian perkara pidana. Karena sifat pekerjaannya yang sangat penting, maka kejaksaan perlu berhati-hati dan mensyaratkan profesionalisme dalam proses dakwaan. Berdasarkan M. Yahya Harahap, surat dakwaan diartikan sebagai surat yang berisi kata-kata tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, yang kata-katanya diturunkan serta disimpulkan dari hasil penyidikan terhadap rumusan tindak pidana. dibuat serta didakwakan terhadap terdakwa, dan dakwaan tersebut jadi dasar pemeriksaan yudisial di pengadilan (Husein, 2005). Penyusunan surat dakwaan berpatokan ke ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang bunyinya: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dan berisi sebagai berikut: a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaantersangka; dan b) Uraian dengan jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan yang menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP itu, mengandung arti penting terdapat 2 syarat yang perlu diperhatikan pada surat dakwaan, yakni syarat formil yang diatur pada Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang diatur pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Jika menyangkut kedudukan perkara yang dibicarakan tadi, maka unsur pidananya harus dibuat dari perbuatan yang dapat dipidana. Adapun Unsur- unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika yakni: 1) Tiap Penyalahguna; dan 2) Menggunakan Narkotika gol. I untuk diri sendiri.

**Unsur Setiap Penyalahguna.** Penyalahgunaan ialah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak sesuai Pasal 1 Ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika atau melanggar undang-undang. Disini, pelakunya ialah pelakunya. Pelaku yang bisa dihukum adalah pelaku yang berpotensi bertanggung jawab. Tidak ada orang yang bertanggung jawab pada hukum pidana, hanya orang yang tidak bertanggung jawab. berdasarkan Moeryatno, kemampuan memikul tanggung jawab merupakan kondisi mental manusia yang normal dan sehat.

**Unsur Perbuatan.** Tentang unsur beberapa perbuatan, meski tiap kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya maka perlu dilihat menjadi harus perbuatan berlanjut. Sesuai uraian fakta hukum diatas, maka simpulannya, “Melakukan percobaan jahat guna lakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau menentang hukum menanam, memelihara, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman” Seperti yang didakwakan yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti secara sah dan persuasif sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan perkembangan kasus, dakwaan dan tuntutan JPU, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Jefri Sagita Bin Imron melakukan tindak pidana dengan sengaja atau sebagai kaki tangan guna lakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkoba. tidak berhak atau menentang hukum untuk menumbuhkan, memelihara, mempunyai, menguasai narkotika gol. I

pada bentuk tanaman, berkaitan dengan bahan narkotika. Penerapan hukum pidana yang diterapkan kejaksaan sudah tepat, nampaknya kejaksaan telah mendakwa penggantian Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika.

## **2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Menjatuhkan Hukuman Dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN. BTM**

Sesuai riset Penulis pada Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 132/Pid.Sus/2022/PN.Btm, Penulis juga meneliti dan menganalisa pertimbangan – pertimbangan Huku oleh hakim pada memutus Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN.Btm. Bahwa hakim guna memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Keterangan Terdakwa, Bukti, Keterangan Saksi, di samping itu hakim juga dalam memberikan Putusan berdasarkan keyakinan pribadi Hakim dan memberikan Putusan melalui musyawarah Majelis, yang tersusun dari Hakim ketua, dan 2 orang Hakim anggota. Pertimbangan keputusan begitu penting bagi hakim guna menarik keputusan yang akan diberi pada terdakwa.

Sesudah proses peninjauan dan persidangan selesai, hakim perlu membuat keputusan yang tepat. Ini penting guna membuat penilaian yang proporsional dan mendekati keadilan, baik dari segi pelaku, korban kejahatan dan masyarakat. Pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Batam no. perkara 132/Pid.Sus/2022/PN.Btm. Penulis menemukan beberapa pertimbangan dari para juri. Berikut ini penulis paparkan pertimbangan hakim pada putusan No. 132/Pid.Sus/2022/PN.Btm Pengadilan Negeri Perakara Batam, yaitu:

**Pertimbangan Hakim.** Menimbang, Terdakwa di persidangan sudah memberikan keterangan yang pada pokoknya yakni:

- Bahwa Terdakwa, saksi PADILLA dan saksi Slamet ditangkap pada Rabu, 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib di rumah lama Terdakwa di Baloi Persero Blok A1 No.1 RT 002 RW 001, Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa, saksi PADILLA dan saksi Slamet baru selesai menghisap Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja itu berasal dari Saksi Fadila yang sebelumnya Saksi Padilla memprolehnya dari FIRMAN (“DPO”) seorang pengedar Narkotika jenis ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja untuk dipakai kembali;

Menimbang, di persidangan sudah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 6/10221/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No.LAB : 0164/NNF/2022 hari Senin tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. apt. Muhammad Fauzi yang isinya telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa, saksi Padilla dan saksi Slamet ditangkap pada Rabu, 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Baloi Persero Blok A1 No.1 RT 002 RW 001, Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Batam.
- Bahwa dari Saksi Padilla ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 bungkus Narkotika jenis ganja yang diwadahi kertas kartu keluarga yang mana sebelumnya ganja tersebut berada di dalam tas sandang merk AOLLIBAO warna cokelat milik Saksi Padilla yang posisinya tepat berada di atas karpet disamping kiri tempat Saksi Padilla duduk.

Bahwa barang bukti lain yang disita adalah sebuah kotak rokok merk Ray yang berada di atas karpet dihadapan atau dekat dari kaki tempat Saksi Padilla duduk, pada saat isi kotak rokok itu dibuka, terlihat sebuah bungkus kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dan pemilik kotak rokok tersebut adalah Saksi Padilla. Menimbang, Terdakwa sudah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim lewat perhatikan fakta-fakta hukum itu memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 seperti yang

diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang unsur-unsurnya yakni: 1) Tiap Penyalahguna; dan 2) Menggunakan Narkotika Golongan I dengan Diri Sendiri.

Menimbang, oleh karena semua unsur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa perlu dinyatakan sudah terbukti dengan sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Gol. I untuk diri sendiri”. Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang bisa hapuskan kesalahannya, atau alasan pembenar yang bisa hilangkan sifat menentang hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang setimpal sesuai kesalahannya.

**Hal – hal yang Meringankan Terdakwa:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya maka permudah pemeriksaan
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa Mengakui dan menyesali Perbuatannya.
- Terdakwa Belum Pernah dihukum.
- Terdakwa sesali perbuatannya dan berjanji tidak akan ulangi lagi

**Hal – hal yang memberatkan Terdakwa:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif pada usaha Pemerintah yang sedang giat lakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

**Amar Putusan:** a) Menyatakan Terdakwa Jefri Sagita Bin Imron telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika gol. I untuk diri sendiri” seperti pada Alternatif Ketiga Penuntut Umum; b) Menjatuhkan pidana pada Terdakwa maka dengan pidanapenjara selama 1 tahun dan bulan; c) Tetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diberikan; d) Menetapkan Terdakwa tetap ada pada tahanan; dan e) Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa yakni Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Analisa Hukum.** Dalam musyawarah, hakim mempertimbangkan beberapa aspek yang mendukung kelancaran persidangan, seperti usia terdakwa serta sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan. Dan, tentu saja, akibat dari kejahatan yang aneh. Hakim juga memperhatikan pendapat masyarakat di sekitarnya, sehingga putusan yang dibuatnya menimbulkan persepsi negatif tentang hak-hak kita. Menurut penulis, putusan hakim dalam kasus narkoba ini sudah baik, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Konsisten dengan apa yang dilakukan terdakwa dengan menyeimbangkan fakta dan hukum tanpa melanggar hukum.

Menurut penulis sanksi yang diberikan kepada tersangka penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah penggunaan acara pidana khusus. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim tetap jadi sarana utama penjatuhan sanksi pidana pada pecandu narkoba. Tapi, orang harus mempertanyakan apa pemenjaraan konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut undang-undang perlindungan, hak semua warga negara harus dilindungi, namun ada kalanya warga negara melakukan kejahatan yang dapat merugikan individu, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Sanksi hukum belum diterapkan. Namun, pemenjaraan dapat berdampak negatif bagi masyarakat, sehingga dipenjara akan membuat Anda tidak dapat menafkahi keluarga.

**D. Penutup**

Pelaksanaan putusan pidana terhadap pencipta dilakukan oleh terdakwa menurut hukum yang berlaku. Kejaksaan berwenang untuk membawa terdakwa ke pengadilan untuk berbagai kejahatan. Penerapan hukum terhadap kejahatan yang terdakwa lakukan sesuai keadaan yang dinyatakan jaksa pada surat dakwaan. Pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 123/Pid.Sus/2022/PN.Btm berdasarkan peraturan UU yang ada, dan putusan diambil sesuai alat bukti seperti ganja, keterangan saksi, dsb. dibagi. Pernyataan terdakwa bahwa terdakwa harus/seharusnya dihukum. Selain fakta-fakta yang didapat sepanjang persidangan kasus ini.

Hakim harus meninjau terdakwa dan/atau tindakan mereka untuk menunjukkan masalah yang dapat membuat mereka bertanggung jawab dan bersalah berdasarkan hukum dan menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan mereka tanpa membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana. Maka, hakim berkesimpulan baik sebagai dasar pembenaran maupun sebagai dasar grasi, perbuatan yang terdakwa lakukan perlu dapat dipertanggungjawabkan pada terdakwa. Untuk menciptakan efek jera dan menghindari melakukan hal serupa di masa depan.

#### **Daftar Pustaka**

- Alwan Hadiyanto, *Model Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: GENTA PUBLISING, 2020.
- Gatot Suparmono, *hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Ahmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief & Eko Supoyono, "*Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia*", Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>  
<http://www.ndsn.Org/jan98/prisons1.html>
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.